



Manajemen Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Tahun 2021

Bagas Bintang Putra

Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta, Indonesia

bagasbintang424@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Manajemen pembinaan akhlak narapidana. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan akhlak narapidana. 3) Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembinaan akhlak narapidana. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Manajemen pembinaan Akhlak dimulai dari perencanaan yaitu pembuatan program-program kerja, jadwal pembinaan, penunjukan mitra dan pembuatan materi pembinaan akhlak. Adapun pengelompokannya atas dasar umur, jenis kelamin, lama hukum, jenis kejahatan. Materi yang digunakan adalah fikih, akidah akhlak, muhasabah diri, tauhid, baca tulis Al Qur'an dan iqro' dan lain sebagainya. Pelaksanaannya menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, kelompok serta praktek. Evaluasi dilakukan rutin setiap 1-5 bulan sekali oleh kepala rutan bersama ketua masing-masing sub seksi dengan hasil pelaksanaannya sesuai program yang direncanakan. 2) Faktor pendukung dan penghambat manajemen pembinaan akhlak narapidana adalah sebagai berikut a) Faktor Pendukungnya yaitu antusias yang tinggi oleh narapidana sendiri, adanya kerjasama yang baik antara kepala, pembina, sipir, adanya dukungan dari lembaga lain serta sarana dan prasarana yang memadai. b) Faktor penghambatnya adalah adanya rasa malas dalam diri narapidana, tidak seimbang antara jumlah narapidana dengan kapasitas rutan, karakter narapidana yang berbeda-beda, latar belakang sosial narapidana yang berbeda-beda. 3) Solusi untuk mengatasinya yaitu bekerja sama dengan pihak luar dan pemberian motivasi kepada narapidana untuk membangkitkan batiniyah mereka.

Kata kunci : Manajemen Pembinaan Akhlak, Narapidana, Rumah Tahanan Kelas I, Surakarta

Abstract

This study aims to determine: 1) Management of the moral development of prisoners. 2) Supporting and inhibiting factors in the moral development of prisoners. 3) Solutions to overcome problems in the moral development of prisoners. The method used is observation, interviews and documentation. Test the validity of the data by using source triangulation. Data analysis using an interactive model from Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study show that 1) Moral development management starts from planning, namely making work programs, coaching schedules, appointing partners and making moral development materials. The grouping is based on age, gender, length of law, type of crime. The materials used are fiqh, moral creed, self-reflection, monotheism, reading and writing the Qur'an and

iqro' and so on. The implementation uses the lecture method, discussion and question and answer, group and practice methods. Evaluation is carried out routinely every 1-5 months by the head of the detention center together with the head of each sub-section with the results of the implementation according to the planned program. 2) Supporting and inhibiting factors for the management of inmates' moral development are as follows: a) Supporting factors, namely high enthusiasm by the prisoners themselves, good cooperation between the head, coaches, wardens, support from other institutions and adequate facilities and infrastructure. b) The inhibiting factor is the feeling of laziness in the prisoners, the imbalance between the number of prisoners and the capacity of the prison, the different characters of the prisoners, the different social backgrounds of the prisoners. 3) The solution to overcome the obstacles is collaborating with external parties and providing motivation to prisoners to awaken their inner self.

Keywords: *Management of Akhlak Coaching, Prisoners, Class I Detention House, Surakarta*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan prinsip bahwa hukum menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum harus diposisikan di atas segala-galanya.

Terkait masalah hukum, terutama di Indonesia realitanya banyak tindakan yang melanggar hukum yaitu tindakan kriminalitas seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi dengan kasus, motif dan modus yang berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta tidak jarang terjadi di sekitar kita. Pelakunya pun berbeda-beda dengan tidak memandang usia seperti anak-anak di bawah umur, remaja dan dewasa. Jika perbuatannya telah melanggar dari apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka akan diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman pidana (kompas, 23/4/20).

Hukum pidana dapat diartikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berisi larangan dan mengandung ancaman sanksi yang kuat bagi siapapun yang melanggarnya (tidak memandang pangkat, status dan apapun itu). Menurut Kartini Kartono (2003: 121) pelaku tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun baik wanita ataupun pria, dapat terjadi pada usia anak, dewasa, atau lanjut usia. Dengan adanya hukum pidana tersebut bertujuan agar masyarakat patuh dan menaati aturan yang berlaku, sehingga diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan yang tertib dan damai (Moeljatno, 2008:1).

Demi terciptanya suatu keputusan hukum, maka diperlukan penegak hukum sebagai pelaksana dalam Peraturan Perundang-Undangan. Ada dua macam golongan penegak hukum yaitu penegak hukum yang terkait langsung dan penegak hukum yang tidak terkait secara langsung. Penegak hukum yang terkait langsung yaitu Hakim, jaksa, dan Polisi. Sedangkan penegak hukum yang tidak terkait secara langsung yaitu Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai pemasyarakatan (Bapas).

Dalam proses hukum para penegak hukum tersebut berpengaruh besar dalam menciptakan ketertiban dalam suatu masyarakat.

Pada prinsipnya Rumah Tahanan hanya menjadi tempat bagi narapidana yang belum dan yang sudah dijatuhkan vonis untuk membina para narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal. Oleh karena itu, petugas di Rumah Tahanan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para narapidana sadar akan perbuatan yang sudah dilakukan serta tidak mengulanginya kembali. Sehingga apabila para narapidana sudah keluar dari tempat tersebut, mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat.

Adanya program pembinaan bagi Narapidana di dalam Rumah Tahanan bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi para narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Nama atau istilah penjara juga mengalami perubahan yang dulu penjara sekarang menjadi pemasyarakatan. Perubahan tersebut diangkat dan pilih sesuai dengan tujuan lembaga yaitu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke kehidupan normal di masyarakat. Serta mengubah pola pikir, sudut pandang dan mindset seseorang akan peristilahan tersebut.

Tindakan pembinaan di Rumah Tahanan meliputi suatu proses pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 mengenai pola pembinaan narapidana. Pembinaan kepribadian di bagi menjadi empat macam yaitu: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan menyatukan kembali dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian menuju ke ranah untuk mendukung suatu usaha-usaha mandiri, seperti kewirausahaan, kerajinan tangan dan lain sebagainya.

Pembinaan akhlak termasuk ranah dalam pembinaan kepribadian yaitu pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan tersebut sangat diperlukan untuk mengukuhkan iman para narapidana. Sehingga para narapidana akan merasakan ketentram lahir maupun batin serta dapat membangun atau membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Berharap para narapidana nantinya dapat intropeksi diri atau memperbaiki diri dengan bertaubat atau kembali ke jalan yang benar dan di ridhoi oleh Allah SWT.

Rumah Tahanan Kelas I Surakarta telah menerapkan pembinaan terhadap para narapidana yaitu bertujuan untuk membentuk, menanamkan, dan merubah tingkah laku atau akhlak narapidana. Ada banyak program untuk pembinaan akhlak narapidana yang meliputi ceramah, baca tulis Al-Quran dan Iqro', hafalan juz 'ama, qiroah serta ada program *one day one juz*, merawat jenazah, tata cara wudhu dan sholat, latihan khutbah oleh narapidana pilihan, yasin dan tahlil, pembacaan dzikir Ratib Al Hadad serta ada kesenian keagamaan yaitu hadroh atau rebana (wawancara dengan Bapak Mahendra selaku pembina kemasyarakatan 27 Oktober 2021).

Dengan adanya program-program di atas, semoga Allah SWT memberi hidayah untuk para narapidana untuk Kembali ke jalan yang lurus serta tidak jatuh ke lubang yang sama. Itu semua dilakukan semata-mata hanya meminta dan memohon ridho Allah SWT serta mengikuti tuntunan atau sunah-sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdirinya Rumah Tahanan Klas I Surakarta yang berada ditengah-tengah masyarakat, diharapkan mempunyai peranan yang penting dalam rangka membina dan memperbaiki akhlak para narapidana yang telah melakukan tindakan yang tentunya melanggar norma hukum dan norma agama.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No.18, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala Rutan dan informan penelitian di antaranya pembina kemasyarakatan, sipir, mitra pembinaan dan narapidana. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang di mulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Perencanaan

Perencanaan program pembinaan akhlak narapidana dilakukan sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Roger Kauffman yaitu perencanaan yang baik mencakup beberapa tahapan yaitu perumusan tujuan yang hendak dicapai, menetapkan program, identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas (Nanang Fattah, 2013: 49).

Sedangkan dalam temuan penelitian tahap perencanaan program pembinaan masih berdasarkan pada pembinaan narapidana pada umumnya dan juga berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 tentang pasyarakatan. Kemudian wujud program pembinaan akhlak narapidana meliputi pengajian, baca tulis Al-Quran dan Iqro', hafalan juz ama, qiroah serta ada program *one day one juz*, merawat jenazah, sholat dhuhur dan ashar berjamaah, latian khutbah oleh narapidana pilihan, yasin dan tahlil, pembacaan dzikir Ratib Al Hadad serta ada kesenian hadroh.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian pembinaan akhlak narapidana sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan teori Nanang Fattah (2013: 71) dijelaskan mengenai proses pengorganisasiannya yaitu berbagai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab

berdasarkan masing-masing bagian. Sehingga tercipta suatu hubungan kerja yang kompak, sinergis, dan harmonis dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Adapun komponen-komponen nyata dari pengorganisasian yaitu dengan kalimat "WERE", yang berarti *Work, Employes, Relationships, Evironment* (Terry, 2014:86). Komponen-komponen pengorganisasian tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti yaitu terdapat pekerjaan, pegawai, hubungan antara kepala rutan, petugas dan narapidana. Sedangkan dalam temuan penelitian dalam pengorganisasiannya yaitu setiap pembina mendapat tugas untuk memberi binaan dengan berdasarkan jenis kelamin dan umur.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan akhlak narapidana sudah diterapkan yaitu sesuai dengan program yang direncanakan yaitu adanya program, waktu, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Kegiatan pembinaan akhlak narapidana dilaksanakan oleh semua pihak di antaranya kepala rutan, pembina kemasyarakatan, sipir, mitra pembinaan serta tahanan pendamping yang ikut membantu pelaksanaan pembinaan. Dalam pelaksanaannya juga merujuk kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.02-PK.04 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Dalam pelaksanaan pembinaan akhlak narapidana materi yang digunakan adalah tentang aqidah akhlak, fikih, baca tulis Al-Quran dan Iqro', muhasabah diri, tauhid dan lain sebagainya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi atau tanya jawab, praktek, konseling, audio visual (multimedia), pribadi.

4. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera diadakan perbaikan. Sehingga semua hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat (Soewarno, 2007:26).

Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian yang sudah sesuai dengan perencanaan yaitu pengawasan oleh beberapa pembina dan beberapa sipir. Pengawasan ini biasanya dilakukan setiap ada kegiatan pembinaan akhlak, bahkan kegiatan senam pagi atau senam SKJ saja selalu diawasi oleh para petugas demi kelancaran dan demi menjaga keamanan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta.

5. Evaluasi

Berdasarkan program pembinaan akhlak narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta, bahwa antara program yang direncanakan dengan pelaksanaan sudah sesuai yaitu terbukti dengan temuan penelitian bahwa semua narapidana ikut serta dalam pembinaan akhlak. Karena aturannya wajib bagi narapidana ikut dalam setiap kegiatan pembinaan akhlak. Ada absensi setiap kegiatan pembinaannya, bahkan sholat berjamaah pun narapidana harus absensi terlebih dahulu. Jika tidak mengikuti dan tidak absensi

maka narapidana biasanya mendapat hukuman serta akan sulit untuk mendapatkan cuti bersyarat nantinya.

IV. KESIMPULAN

Manajemen pembinaan akhlak narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta sudah cukup baik atau bisa dikatakan pelaksanaan pembinaannya sudah sesuai dengan program yang direncanakan. Manajemen pembinaan akhlak narapidana dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan akhlak narapidana yaitu antusias yang tinggi oleh narapidana sendiri, adanya kerjasama yang baik antara kepala, pembina, sipir, adanya dukungan dari lembaga lain serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya rasa malas dalam diri sebagian narapidana, tidak seimbang antara jumlah narapidana dengan kapasitas rutan, karakter narapidana yang berbeda-beda, latar belakang sosial narapidana yang berbeda-beda. Kemudian solusi untuk mengatasinya yaitu bekerja sama dengan pihak luar dan pemberian motivasi kepada narapidana untuk membangkitkan batiniah mereka.

V. DAFTAR PUSTAKA

- George R. Terry dkk. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno. (2007). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan management*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartini Kartono. (2003). *Patologi sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nanang Fattah. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pahrevi, Dean. 2020. Kompas, (Online), Diakses 23 April 2020.
<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/04/23/16110731/5-kasus-kriminal-selama-psbb-dki-jakarta-perampokan-minimarket-hingga>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.